

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umumnya masyarakat menganggap tujuan utama dari perkawinan adalah memiliki keturunan yaitu anak, karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga. Anak harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam lingkungan keluarga seorang dibesarkan, di didik dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi dan berwawasan luas. Perkawinan dapat diibaratkan sebagai suatu kontrak yang suci (*mitsaqan ghalizhan*) dan merupakan tiang utama dalam membentuk suatu keluarga yang baik.

Teramat penting dan sucinya ikatan ini, sehingga Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan dalam mengokohkan ikatan rumah tangga yang dibentuk tersebut. Aturan dan tindakan itu wajib dilaksanakan bahkan sebelum ikatan tersebut dimulai (pranikah), sebagian lagi tindakan tersebut mesti dijaga sejak selesainya akad nikah guna memudahkan jalan bagi suami dan isteri dalam membina rumah tangganya.¹

¹ Chuzaimah T. Yanggo, *Peroblematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995, hlm. 67.

Pengaturan perkawinan merupakan bagian dari cita-cita penegakan hukum yang mengandung maksud menciptakan kondisi kehidupan yang damai, tenteram, dan berkeadilan. Keluhuran cita-cita hukum itu termanifestasi dalam bentuk pemahaman yang menegaskan bahwa perkawinan adalah fitrah manusia. Menurut Nurcholis Madjid pengingkaran terhadap pengaturan perkawinan sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah diciptakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta.²

Isi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut secara jelas menunjukkan ketentuan usia perkawinan yang belum mencerminkan kedewasaan seseorang. Menanggapi persoalan ini, sebagian ulama memandang bahwa menurut hukum Islam, jika tanda-tanda *baligh* telah dimiliki (sebagai tanda kedewasaan) atau disebut juga *mukallaf* maka seorang pria atau wanita sudah dapat dan diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Sebagian ulama lain dan pakar hukum berpandangan berbeda dengan mempertimbangkan aspek-aspek kematangan fisik dan psikis, pertumbuhan penduduk, kelestarian perkawinan, dan tingkat pendidikan.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, dimaksud dewasa dalam Undang-Undang ini ialah telah berumur genap 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah atau pernah kawin. Ketentuan kedewasaan tidak selalu sama sehingga dalam peraturan ini diadakan ketentuan sendiri tentang kedewasaan. Ketentuan

² Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Perdaban: Sebuah Telaah Keimanan Kemanusiaan, dan Kemandirian*, Paramadina, Jakarta, 1992, hlm. 27.

kedewasaan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tersebut tidak mempunyai arti bagi mereka yang tunduk kepada Hukum Perdata Eropa sebab usia kedewasaan sudah diatur dalam ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Batas kedewasaan akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku bagi warga Negara Indonesia lainnya yang tidak tunduk pada KUH Perdata, meskipun batasan tersebut belum tentu sama. Walaupun juga memiliki anggapan wajar dan sudah menjadi hal yang sejalan dengan perkembangan zaman di negara Indonesia sendiri sebagai negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan pada sebuah keluarga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan-undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975,³ merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya sebelum mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Perkawinan Nasional Nomor 16 Tahun 2019. Setelah selama 45 (empat puluh lima) tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan tenang tanpa ada gejolak yang berarti. Khususnya di kalangan umat Islam yang mayoritas berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini disebabkan karena Undang-Undang tentang Perkawinan tersebut berikut peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN. Bab II Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 27, Pasal 17.

sejalan dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, yang mengalami perubahan secara cepat, terdapat beberapa pihak terutama di kalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam Undang-Undang perkawinan tersebut yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Oleh karena itu, ditentukan batas usia untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita. Bahkan idealnya perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 (dua puluh lima tahun) tahun bagi pria dan 20 (dua puluh) tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan atas permintaan orang tua.

Pada saat ini bentuk dari sebuah pencegahan sangat dibutuhkan sosialisasi nyata juga perlu di sampaikan kepada pengadilan agama dan kementerian agama, mengingat lembaga ini yang mengawal dan berwenang terhadap urusan perkawinan bagi agama Islam, jangan hanya berhenti pada ranah deklarasi tetapi Pengadilan Agama memberikan putusan/penetapan dispensasi perkawinan pada pemohon

perkawinan anak. Mengingat dispensasi perkawinan adalah produk hukum yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh pemerintah. Jangan sampai gerakan yang sudah baik atas tujuan dan manfaatnya, tetapi dalam praktek berkebalikan dengan masih diizinkan dispensasi perkawinan dari pengadilan agama.

Upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada disekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menata masa depannya kelak.

Menurut data dari Mahkamah Syariah Bireuen terjadi peningkatan perkawinan terhadap anak di bawah umur, angka perkawinan anak mencapai 7 kasus di tahun 2020, mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan tahun 2019 yaitu hanya 1 kasus angka perkawinan anak. Ini juga menjadi hal yang sangat harus diperhatikan untuk mengurangi angka perkawinan anak seperti yang telah diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dalam Pasal tersebut jelas terdapat perbedaan pada usia pernikahan, seperti halnya pada putusan Nomor 116/Pdt.P/2018/MS.BIR dilakukannya dispensasi

perkawinan pada pemohon yang berusia belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun meskipun pemohon belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun, hakim tetap mengabulkan permohonan pemohon.

Sedangkan pada perubahan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Tetapi pada putusan 72/Pdt.P/2020/MS.BIR di lakukannya persidangan dispensasi pada pemohon yang belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan hakim tetap mengabulkan permohonan pemohon. Sehingga dapat dilakukan perbandingan di kedua putusan ini dengan usia dispensasi yang berbeda.

Bedasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Dispensasi perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen 116/Pdt.P/2018/MS.BIR dan 72/Pdt.P/2020/MS.BIR).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi perkawinan dalam Putusan Nomor 116/Pdt.P/2018/Ms.Bir dan Putusan Nomor 72/Pdt.P/2020/Ms.Bir?

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur pada wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan demikian, agar pembahasan permasalahan dalam proposal ini tidak mengalami perluasan konteks dan penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup perlu dibatasi. Dalam hal ini penulis mengulas tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur pada wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
2. Manfaat Praktis

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian ini sehingga penulis dapat memperbanyak referensi sebagai bahan untuk melakukan penelitian dan sebagai bukti bahwa tidak ada kesamaan terhadap penelitian sebelumnya. Penulis akan menguraikan beberapa ringkasan mengenai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hotmartua Nasution yang berjudul Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penelitian

tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adapun penelitian yang dilakukan oleh Hotmartua Nasution bertujuan untuk mengetahui mengenai pembaharuan hukum keluarga Islam tentang usia perkawinan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan hukum yang sangat signifikan khususnya dalam pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia, dimulai dari sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sampai dengan disahkannya Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga batasan usia perkawinan telah diubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun antara usia laki-laki maupun perempuan. Berbeda dengan penulis, penulis melakukan penelitian ini berpedoman kepada pertimbangan hakim dalam studi kasus Mahkamah Syar'iyah Bireuen 116/Pdt.P/2018/Ms.Bir dan 72/Pdt.P/2020/Ms.Bir ketika memberikan putusan dispensasi perkawinan anak di bawah umur di tinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muthiarafa Adila yang berjudul Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di tinjau dari Teori

⁴ Hotmartua Nasution, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019.

Masalah Mursalah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana penelitian yang dilakukan oleh Muthiarafa Adila yaitu membahas mengenai batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan bertujuan untuk mengantisipasi terjadi perkawinan pada usia anak, karena anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, selain itu juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, mendapat keturunan yang sehat, dan memenuhi hak anak berupa tumbuh kembang anak sampai mendapat pendidikan setinggi mungkin. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dan berpedoman terhadap suatu kasus tertentu yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Yasin berjudul Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin di Bawah Umur Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau Menurut SADD Al-Dzari'ah Analisis terhadap penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B Tahun 2018. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana penelitian yang dilakukan oleh Nur Yasin merupakan dispensasi kawin anak di bawah umur di tinjau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Rengat dalam mengabulkan permohonan pemohon dispensasi

⁵ Muthiarafa Adila, *Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Teori Masalah Mursalah*, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

kawin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya. Dengan pertimbangan bahwa akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan. Seperti akan dikhawatirkan akan melakukan zina yang menambah dosa, serta terjadi pernikahan di bawah tangan (nikah siri) yang akan mengacaukan proses hukum yang akan terjadi setelahnya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang membahas tentang dispensasi perkawinan anak di bawah umur yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁶

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rani Dewi Kurniawati yang berjudul Efektifitas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis dimana penelitian yang dilakukan oleh Rani Dewi Kurniawati yaitu pembahasan mengenai efektifitas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Penetapan Dispensasi Kawin. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Amandemen Undang-Undang Perkawinan menyebabkan kenaikan batas usia perkawinan. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya lonjakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Majalengka. Dalam periode 6 bulan saja setelah terjadi kenaikan usia perkawinan

⁶ Nur Yasin, Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin di Bawah Umur Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut SADD Al-Dzari'ah Analisis terhadap penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B Tahun 2018, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020.

jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan sudah mencapai dua kali lipat kenaikan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan Agama Majalengka. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Amandemen Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak efektif dalam menekan angka dispensasi kawin. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dispensasi perkawinan anak di bawah umum dan berpedoman terhadap suatu kasus yang terjadi di Mahkamah Syariah Bireuen.⁷

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Himawan Tatura Wijaya yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu menaikkan usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun guna mencegah perkawinan di bawah umur, tidak efektif tercapai di Kabupaten Pohuwato karena 50% perkawinan perempuan di Kabupaten Pohuwato dilakukan oleh perempuan yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan juga didukung pula dengan perkara dispensasi yang masuk ke Pengadilan Agama Marisa hampir 100% dikabulkan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana penelitian yang dilakukan oleh Himawan Tatura Wijaya yaitu membahas

⁷ Rani Dewi Kurniawati, Efektivitas Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA), *Jurnal Skripsi* Vol. 3, No. 2, 2021.

tentang Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pembahasannya difokuskan pada dispensasi perkawinan, tidak membahas keseluruhan mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁸

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Aulia Salsabila yang berjudul Dispensasi Perkawinan Yang Dilakukan Perempuan di Bawah Umur Dihilangkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa batas usia perkawinan sesuai dengan pembaharuan hukum adalah masing-masing 19 (sembilan belas) tahun baik bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan, sebagaimana tercermin di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penerapan yang terjadi di dalam masyarakat pasca berlakunya peraturan baru mengenai dispensasi kawin, permohonan pengajuan sangatlah banyak sekali. Artinya dispensasi perkawinan akan tetap ada khususnya dalam batas usia yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, adalah sebagai berikut; Pertimbangan Hakim didasarkan kepada penalaran hakim, serta Pertimbangan Hukum Hakim tidak sesuai dengan penguasaan Atas Ilmu Hukum. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis,

⁸ Himawan Tatura Wijaya, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato, *Jurnal Hukum Islam* Vol 1, No. 1, 30-46, 2020.

dimana penelitian yang dilakukan oleh Aulia Salsabila membahas tentang dispensasi perkawinan secara umum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus terhadap pembahasan dispensasi perkawinan yang studi kasus terdapat pada Mahkamah Syariah Bireuen.⁹

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Chairunisak yang berjudul *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantau Prapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah*. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa semenjak Undang-Undang tersebut berlaku angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantau Prapat meningkat sampai mencapai 3 (tiga) kali lipat dari biasanya. Hal ini juga disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat mengenai kenaikan batas usia dalam Undang-Undang tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Selain berdampak pada kenaikan angka permohonan dispensasi nikah, dampak lain yang dirasakan Pengadilan Agama yaitu prosedur mengadili perkara dispensasi nikah menjadi sedikit lebih rumit ditambah lagi setelah berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang *Prosedur Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Maka hakim Pengadilan Agama Rantau Prapat harus menjadi lebih cermat dan teliti dalam memberikan izin dispensasi nikah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana

⁹ Aulia Salsabila, *Dispensasi Perkawinan Yang Dilakukan Perempuan di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2021.

penelitian yang dilakukan oleh Chairunisak membahas mengenai pandangan hakim pengadilan agama rantau prapat mengenai dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya membahas mengenai dispensasi perkawinan yang terjadi pada putusan yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.¹⁰

¹⁰ Chairunisak, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantau Prapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

F. TINJAUAN UMUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DISPENSASI PERKAWINAN

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bahkan sakral dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri, meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan kasih sayang dan persaudaraan, serta memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna¹¹. Perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama/bersekutu yang kekal.¹² Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu syarat sahnya perkawinan adalah batas minimal usia seseorang yang boleh diberikan izin untuk kawin. Ketentuan mengenai batas umur minimal yang dapat diizinkan untuk kawin pun beragam antara sistem hukum Perundang-Undangan, hukum adat dan hukum Islam. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas umur minimal yang boleh diizinkan kawin adalah 19 (sembilan belas) tahun, KHI masih menggunakan standar umur 16 (enam belas)

¹¹ Jakobus Anakletus Rahajaan, Legalitas Penikahan Siri di Indonesia. *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 1(1), 1–18, 2020.

¹² Soetojo Prawirohamidjojo, dkk., *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan ke 11, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 8.

tahun bagi seorang perempuan yang boleh diizinkan kawin, sedangkan dalam hukum adat yang sangat kompleks, terdapat berbagai kualifikasi batas umur yang boleh diizinkan kawin, biasanya ditandai dengan *masa aqil balig* (pubertas), seorang anak dianggap telah dewasa dan boleh diizinkan kawin jika telah mencapai masa pubertas. Bagi anak laki-laki ditandai dengan perubahan fisik, tumbuhnya bulu-bulu, perubahan warna suara dan mimpi basah. Sedangkan bagi perempuan, ditandai dengan dimulainya haid (menstruasi). Perbedaan atau keragaman kualifikasi batas umur minimal ini pun mencuat dalam realitas perkawinan di bawah umur yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

B. Tinjauan Umum Terhadap Anak Dalam Hukum di Indonesia

Pasal 91 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan penjelasan tentang anak adalah orang yang ada di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan orang tuanya¹³. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jelaslah bahwa batasan usia kedewasaan seseorang menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah minimal 18 (delapan belas) tahun.

Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dianggap belum dewasa, berarti belum memiliki kecakapan hukum, termasuk untuk kawin. Hal ini dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang, untuk memberikan perlindungan kepada seorang anak sebagaimana layaknya, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

¹³ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia* (1st ed.), Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 2.

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan dalam Pasal 26 ayat (1) butir (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa; Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (di bawah 18 tahun).

C. Perkawinan di Bawah Umur Dalam Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan, diatur tentang syarat-syarat perkawinan. Pada Pasal 6 ayat (1) berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”¹⁴ Ayat (2) berbunyi “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”¹⁵ Pasal 6 ayat (1) menyebutkan tentang “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Maksudnya, perkawinan itu harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak dan dasar harus adanya suatu persetujuan itu memang merupakan alasan yang kuat, karena adanya persetujuan itu berarti telah dipasang suatu fondasi yang kokoh untuk membina suatu keluarga dan rumah tangga, hendaknya persetujuan itu adalah suatu yang murni, yang betul-betul tercetus dari hati para calon sendiri, dalam bentuk kemauan untuk hidup bersama seumur hidup, bukan secara pura-pura atau hasil suatu paksaan.

Dalam Pasal 6 ayat (2) perkawinan mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap orang (pria dan wanita) yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. Apabila izin tersebut tidak didapat dari orang tua, maka pengadilan dapat

¹⁴ Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan¹⁶. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur batas umur bagi calon-calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali, karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa calon suami-istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹⁷

Oleh karena itu dilakukan pencegahan agar tidak ada perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur, walaupun realita yang terjadi saat ini tidaklah demikian adanya. Pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktek kawin yang terlampau muda seperti banyak kasus yang terjadi di desa bahkan perkotaan, yang mempunyai berbagai akibat negatif. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Pasal 17 Ayat (2) berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”¹⁸

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadi Perkawinan di Bawah Umur

Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab utama dari perkawinan di bawah umur adalah:

- a. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.

¹⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (suatu analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 45.

¹⁷ <http://talaohusofia.blogspot.com/2012/07/perkawinananak-di-bawah-umur>.

¹⁸ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, bagi mempelai serta keturunannya.
- c. Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka mengawinkan anaknya hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.¹⁹

E. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi kawin merupakan suatu cara yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya untuk dapat melakukan perkawinan tetapi sedang di bawah usia dan belum dibolehkan untuk kawin berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Permohonan dispensasi nikah bisa di ajukan oleh orang tua pria ataupun wanita yang belum cukup umur ke Pengadilan Agama yang mewilayahi. Kemudian, setelah itu dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama akan memeriksa untuk mengetahui apakah ada hal yang memungkinkan untuk diberikannya penetapan dispensasi nikah, apabila ditemukan hal yang sinkron dalam pelaksanaan dispensasi nikah, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.²⁰ Metode penelitian merupakan pendekatan secara sistematis dan terorganisir untuk meneliti suatu masalah dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah yang akan diteliti, penelitian pada dasarnya suatu upaya pencarian dan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 23-24.

²⁰ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 27.

bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang. Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian, Pendekatan, Sifat dan Bentuk Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, di mana penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan yaitu pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan tulisan maupun lisan dari orang-orang yang diamati untuk memperoleh pengetahuan hukum secara normatif.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekwensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Sehingga metode penelitian satu ini fokus utamanya adalah menjelaskan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi perkawinan anak di bawah umur

setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²¹

4. Bentuk Penelitian

Penelitian ini berbentuk preskriptif yaitu dilakukan guna memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi perkawinan anak di bawah umur setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

B. Sumber Data

Data utama dalam penelitian normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer merupakan data yang bersifat autoritatif yaitu autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan Nasional Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan data yang bersifat membantu dan atau menunjang data primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), salinan Putusan Mahkamah Syaria'ah Bireuen Nomor 116/Pdt.P/2018/Ms.Bir, salinan Putusan

²¹ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, 2015

Mahkamah Syari'ah Bireuen Nomor 72/Pdt.P/2020/Ms.Bir, buku ilmiah, dan sumber lain yang berhubungan dengan skripsi ini.

- c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier merupakan data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah jurnal-jurnal hukum, artikel, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian yuridis normatif dilakukan melalui teknik penelitian dokumen/literature (*library research*) yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, putusan pengadilan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

D. Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Penganalisisan data merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian hukum normatif.

Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan hukum tertulis.